



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan penyiar Radio BIP, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 807/Pdt.G/2014/PA.Wtp, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Januari 2014 di , Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 67/17/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 03 Februari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lebih dengan

Hal. 1 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah Pemohon di , , Kabupaten Bone namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lahir dan bathin.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2014 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Hal. 2 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menasehati dan memberi saran kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikapnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi ataupun jawaban, baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/17/II/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, tanggal 03 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda : (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorar, tempat tinggal di , , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sami isteri yang sah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , , Kabupaten Bone selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sami isteri yang sah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , , Kabupaten Bone selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan permohonannya telah memenuhi syarat dan telah terbukti karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan atas perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/17/II/2014, tanggal 03 Februari 2015;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

Hal. 5 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pemohon nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

- Bahwa pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban / eksepsi baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut, sesuai dengan kehendak pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemohon hadir, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg, jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah beralasan hukum, karena itu majelis membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khusus dibuat sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegelejn* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah

Hal. 6 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal itu maka alat bukti (P) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil, karena saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi-saksi telah menerangkan tentang kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014;
- Pada sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin (Pemohon mengalami inpotensi);
- Pada bulan April 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, namun untuk melihat hubungan hukum antara perkawinan dan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/17/II/2014, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, pada tanggal 03 Februari 2014, di mana alat bukti tersebut mencatat tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan 17 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, alat bukti tersebut adalah sebuah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga tidak diperlukan alat bukti lain untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan hal itu majelis berkesimpulan benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah dan karena itu permohonan Pemohon sudah tepat dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon menuntut beberapa point dalam petitumnya, yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 dan 3, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum point 2 Pemohon menuntut agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terhadap hal tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur secara jelas dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf a sampai dengan huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon lalu menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi sebagai fakta-fakta yang sudah dikonstatir tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 2 tahun, selama 2 tahun menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama hanya selama lebih kurang 3 bulan yaitu dari bulan Februari 2014, sampai dengan bulan April 2014, akan tetapi selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, pada bulan dan pada bulan April 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun 4 bulan tanpa saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, pihak keluarga telah pula berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan dalam setiap persidangan Majelis telah pula menasehati Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka majelis sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 9 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"



mungkin dapat dirukunkan lagi, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum, sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis sepakat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pertimbangan hukum putusan ini majelis berpendapat perlu mengutip firman Allah SWT. dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

• **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat/Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Kitab Fiqh *Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang bunyinya sebagai berikut:

وقد احتار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نلاج ولاصاح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih institusi perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga petitum Pemohon pada point 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 *juncto* pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal. 11 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, sebagai Kantor Urusan Agama yang mencatat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, untuk mencatatkan putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dianalisa, dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum Pemohon pada point 1 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point 1 sebagai pernyataan *legal standing* dalam hal Termohon tidak hadir sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan diktum point 4 dimana majelis memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 72 *juncto* pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, untuk terlaksananya tugas tersebut dengan baik, maka secara *ex officio* majelis berwenang memerintahkannya;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Miladiah, bertepatan 01 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusar, MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Sumrah, S.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dan M. Yunus, S. Ag. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wp"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hj. Sumrah, S.H.

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusar, MH

Panitera Pengganti

ttd

M. Yunus, S. Ag. S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp241.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H. M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. "Putusan Nomor 807/Pdt.G/2015/PA.Wtp"